



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 72/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 25 JULI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 72/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. A. Fahrur Rozi dan Anthony Lee (Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024)
2. Isdianto (Perkara Nomor 71/PUU-XXII/2024)
3. Zulferinanda (Perkara Nomor 72/PUU-XXII/2024)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 25 Juli 2024, Pukul 10.58 – 11.37 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rizki Amalia

Dian Chusnul Chatimah

Nurlidya Stephanny Hikmah

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024:**

1. A. Fahrur Rozi
2. Muhammad Anthony Lee

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024:

1. Abdul Hamid
2. Sipghotulloh Mujaddidi
3. Mohammad Qusyairi
4. Abdul Hakim
5. Muhammad Abdul Kholiq Suhri

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 71/PUU-XXII/2024:

1. Mukhlis Muhammad Maududi
2. Ismayati

D. Pemohon Perkara Nomor 72/PUU-XXII/2024:

1. Zulferinanda

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.58 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Sidang untuk Perkara 70, 71, 72 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan, memperkenalkan diri untuk Perkara Nomor 70.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAKIM [00:22]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:28]

Walaikumssalam wr. wb.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAKIM [00:29]

Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Izin, Yang Mulia. Kita datang (...)

5. KETUA: SALDI ISRA [00:35]

Jangan *kita, kami*.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAKIM [00:37]

Kami datang 7 orang, Yang Mulia. 2 Prinsipal dan 5 Kuasa Hukum.

7. KETUA: SALDI ISRA [00:43]

Siapa saja itu?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAKIM [00:43]

Pertama, saya sendiri, Yang Mulia, Abdul Hakim. Yang kedua (...)

9. KETUA: SALDI ISRA [00:47]

Sebentar, Abdul Hakim? Siapa lagi?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAKIM [00:50]

Yang kedua, Abdul Hamid, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [00:51]

Oke, Abdul Hamid.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAKIM [00:52]

Yang ketiga, Sipghotulloh Mujaddidi, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [00:54]

Ini, yang sebelah ini siapa namanya? Yang sebelah kanan?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAKIM [00:59]

Yang sebelah kanan saya, Moh. Qusyairi, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [01:01]

Ah, Qusyairi duduknya baik-baik, gitu. Jangan terlalu santai duduknya. Ah, begitu caranya, ya. Oke, silakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAKIM [01:09]

Yang di samping kiri saya, Abdul Kholiq, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [01:14]

Abdul Kholiq Suhri?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAKIM [01:16]

Ya.

19. KETUA: SALDI ISRA [01:16]

Sip, terus?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAKIM [01:17]

Yang Prinsipal, sebelah kanan pojok, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [01:21]

Ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAKIM [01:21]

Ahmad Fahrur Rozi, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [01:24]

Ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAKIM [01:24]

Di belakang, Yang Mulia, Prinsipal Anthony Lee, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [01:27]

Anthony Lee. Jadi, 5 orang, ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAKIM [01:30]

5 orang, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [01:32]

Ada lagi?

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAKIM [01:33]

Cukup, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [01:33]

Terima kasih.
Untuk Pemohon 71, silakan!

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: ISMAYATI [01:40]

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ismayati.

31. KETUA: SALDI ISRA [01:49]

Ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: ISMAYATI [01:49]

Mewakili Isdianto sebagai Pemohon untuk menghadiri persidangan Perkara 71 ini. Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [02:01]

Prinsipal tidak hadir, ya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: ISMAYATI [02:02]

Tidak.

35. KETUA: SALDI ISRA [02:03]

Mukhlis juga tidak, ndak apa-apa.
Nomor 72, silakan.

36. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXII/2024: ZULFERINANDA [02:09]

Terima kasih.

37. KETUA: SALDI ISRA [02:09]

Ya.

38. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXII/2024: ZULFERINANDA [02:09]

Izin, Yang Mulia, perkenalkan nama saya Zulferinanda, Pemohon Prinsipal langsung.

39. KETUA: SALDI ISRA [02:15]

Zulferinanda? Oke, terima kasih.

Jadi, ini hadir semua, Nomor 70, 71, dan 72. Agenda kita sekarang adalah Sidang Pendahuluan untuk mendengarkan Perbaikan Permohonan yang dilakukan oleh Pemohon. Jadi dalam sidang ini, mulai dari Nomor 70, kemudian diikuti 71, lalu 72 menyampaikan kepada kami apa-apa saja perbaikan yang dilakukan. Jadi, enggak usah dibacakan, ditunjukkan saja di sini diperbaiki ini, angka ini, angka ini, dan segala macam. Nanti setelah itu ditutup dengan Petitum, ya. Dan setelah itu, nanti kita akan tetapkan atau sahkan bukti dan selesai perbaikan ... Sidang Perbaikan Permohonan.

Silakan, dari Nomor 70.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAKIM [03:14]

Izin (...)

41. KETUA: SALDI ISRA [03:14]

Apa saja yang diperbaiki? Silakan.

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAKIM [03:17]

Izin, Yang Mulia, akan menyampaikan perbaikan, Yang Mulia. Dalam kewenangan, Yang Mulia, halaman 3 itu nomor 6, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [03:24]

Ya.

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAKIM [03:24]

Tentang PMK Nomor 2/2021, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA [03:30]

Oke, sudah dimasukkan PMK, ya?

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAKIM [03:31]

Ya, Yang Mulia, sesuai masukan.

47. KETUA: SALDI ISRA [03:32]

Terus, apa lagi yang diperbaiki?

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAKIM [03:37]

Tentang legal standing, Yang Mulia.

49. KETUA: SALDI ISRA [03:40]

Legal standing, silakan.

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAKIM [03:42]

Halaman 9, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [03:45]

Halaman 9, yang ditambahkannya?

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAKIM [03:47]

61.12[sic!], Yang Mulia.

53. KETUA: SALDI ISRA [03:49]

61.12[sic!], oke.

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAKIM [03:51]

61.13[sic!], Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA [03:52]

61.13[sic!].

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAKIM [03:55]

61.14[sic!].

57. KETUA: SALDI ISRA [03:54]

61.14[sic!].

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAKIM [03:55]

Dan 61.15[sic!], Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA [03:58]

Ini tambahan, ya?

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAKIM [03:59]

Ya, Yang Mulia.

61. KETUA: SALDI ISRA [03:59]

Oke. Terus?

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAKIM [04:00]

Halaman 10, Yang Mulia.

63. KETUA: SALDI ISRA [04:02]

Ya.

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAKIM [04:03]

6.16, Yang Mulia.

65. KETUA: SALDI ISRA [04:05]

Oke.

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAKIM [04:06]

Dan 6.17, Yang Mulia, dan 6.18, Yang Mulia.

67. KETUA: SALDI ISRA [04:11]

Oke. Terus?

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAKIM [04:13]

Selanjutnya, Alasan-Alasan Permohonan, Yang Mulia.

69. KETUA: SALDI ISRA [04:17]

Halaman 11.

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAKIM [04:18]

Halaman 11. Izin, Yang Mulia.

71. KETUA: SALDI ISRA [04:18]

Ya.

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAKIM [04:19]

Kalau diizinkan, Pihak Prinsipal yang akan membacakan, Yang Mulia.

73. KETUA: SALDI ISRA [04:27]

Jangan dibacakan, dikemukakan saja. Silakan.

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAKIM [04:29]

Dikemukakan (...)

75. KETUA: SALDI ISRA [04:30]

Apa-apa yang diperbaiki. Silakan, Prinsipal.

76. PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: A. FAHRUR ROZI [04:35]

Baik. Izin, Yang Mulia.

77. KETUA: SALDI ISRA [04:36]

Ya.

78. PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: A. FAHRUR ROZI [04:37]

Saya Pemohon ingin menyampaikan langsung. Sebelum masuk ke Pokok-Pokok Permohonan, ada alasan provisi yang kami ajukan di sini terkait 2 poin, Yang Mulia.

79. KETUA: SALDI ISRA [04:47]

Itu di halaman berapa, itu?

80. PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: A. FAHRUR ROZI [04:48]

Itu di halaman 12, Yang Mulia.

81. KETUA: SALDI ISRA [04:49]

Halaman 12, oke.

82. PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: A. FAHRUR ROZI [04:51]

Ya, sebagai dasar hukum, telah jelas, ya bahwa dalam Pasal 69 PMK Nomor 2 Tahun 2021, Putusan Mahkamah itu juga dapat berupa putusan sela, dan juga beberapa putusan yang kami kutip di sini di poin 2, itu menandakan bahwa Mahkamah pernah mengabulkan adanya alasan provisi atau putusan sela.

83. KETUA: SALDI ISRA [05:11]

Oke.

84. PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: A. FAHRUR ROZI [05:12]

Nah, di sini, Yang Mulia, kami kutip. Karena memang ketentuan norma yang memuat pemaknaan baru di sini kami anggap mengakibatkan penyelenggaraan pilkada tidak demokratis. Karena pasalnya perubahan tersebut dilakukan ketika tahapan penyerahan dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan itu, serta verifikasi terhadap administrasi dokumen syarat dukungan calon perseorangan tersebut sudah berlangsung, sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1 PKPU Nomor 8 Tahun 2024, Yang Mulia.

85. KETUA: SALDI ISRA [05:43]

Ya.

86. PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: A. FAHRUR ROZI [05:44]

Sedangkan menurut timeline, ini di poin 9 kami dalilkan juga, Yang Mulia.

87. KETUA: SALDI ISRA [05:48]

Ya.

88. PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: A. FAHRUR ROZI [05:48]

Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2024, pendaftaran pasangan calon kepala daerah dipastikan akan dilaksanakan pada 27 Agustus sampai dengan 29 Agustus 2024. Maka dengan demikian, Yang Mulia bahwa mengingat pentingnya permohonan a quo untuk memastikan pemaknaan atau tafsir mekanisme penghitungan dari Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang 10 Tahun 2016 berkepastian secara hukum dan tetap menjaga penyelenggaraan pilkada yang demokratis, serta semakin dekatnya pelaksanaan pendaftaran calon, penting bagi Mahkamah untuk menjadikan permohonan a quo sebagai perkara prioritas untuk diputuskan, Yang Mulia. Kami minta di sini setidaknya dapat diputus sebelum tanggal 27 Agustus 2024.

89. KETUA: SALDI ISRA [06:31]

Oke.

90. PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: A. FAHRUR ROZI [06:32]

Yang kedua, Yang Mulia, dalam Alasan Provisi ini. Kami menyampaikan hak ingkar, Yang Mulia.

91. KETUA: SALDI ISRA [06:36]

Ya.

92. PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: A. FAHRUR ROZI [06:37]

Pertama, kami jelas diatur hak ingkar ini dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

93. KETUA: SALDI ISRA [06:47]

Terus?

94. PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: A. FAHRUR ROZI [06:47]

Bahwa Para Pemohon diberikan hak ingkar terhadap Hakim yang mengadili perkaranya. Dan demikian, Yang Mulia bahwa ini juga dikatakan, ditegaskan dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, ya, Nomor 2/ ... dan selanjutnya Tahun 2023. Yang pada prinsipnya harus dimaknai berlaku bagi Hakim Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ini saya kira sebagai dasar hukum hak ingkar kami sudah cukup, Yang Mulia.

95. KETUA: SALDI ISRA [07:14]

Ya.

96. PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: A. FAHRUR ROZI [07:14]

Kami perlu tegaskan di sini. Bahwa dalam kaitannya dengan permohonan a quo, Para Pemohon melihat bahwa terdapat suatu fakta yang tidak dapat dielakkan. Yaitu Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang 10 Tahun 2016 dengan penafsiran terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih, terkait langsung atau tidak langsung, dengan

kepentingan, keinginan, dan tujuan dari pihak tertentu dalam hal ini Saudara Kaesang Pangarep untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur atau wakil gubernur pada Pilkada Serentak Tahun 2024 mendatang. Artinya ada suatu ... ini, ya, Yang Mulia (...)

97. KETUA: SALDI ISRA [07:46]

Oke. Tidak usah dikomentari, sampaikan saja. Silakan.

98. PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: A. FAHRUR ROZI [07:48]

Ya, Yang Mulia.

99. KETUA: SALDI ISRA [07:49]

Silakan.

100. PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: A. FAHRUR ROZI [07:49]

Bahwa Saudara Kaesang Pangarep merupakan keponakan dari salah satu Hakim Konstitusi Anwar Usman. Oleh karena itu (...)

101. KETUA: SALDI ISRA [07:55]

Cukup, ya?

102. PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: A. FAHRUR ROZI [07:56]

Menyebabkan (...)

103. KETUA: SALDI ISRA [07:56]

Cukup. Kita sudah paham.

104. PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: A. FAHRUR ROZI [07:57]

Baik, Yang Mulia.

105. KETUA: SALDI ISRA [07:58]

Terus?

106. PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: A. FAHRUR ROZI [07:59]

Untuk itu, Yang Mulia, kami ... ini poin 20. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, kami tegaskan, Yang Mulia, Pemohon mengajukan hak ingkar terhadap Hakim Konstitusi Anwar Usman dan meminta dengan hormat agar Hakim Konstitusi Anwar Usman dengan kesadaran diri mengundurkan diri atau tidak diikutsertakan dalam proses pemeriksaan dan pengambilan putusan terhadap perkara a quo.

Demikian, Yang Mulia, yang kami perlu sampaikan secara langsung, ya, hak ingkar, kami selaku pemohon. Selibuhnya untuk Alasan-Alasan Pokok Permohonan akan disampaikan oleh Kuasa Hukum kami, Yang Mulia. Terima kasih.

107. KETUA: SALDI ISRA [08:30]

Ya, silakan.

Di dalil Permohonan ada enggak yang berubah?

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [08:39]

Cukup banyak, Yang Mulia. Sehingga untuk urutannya ini, tidak sesuai dengan yang kemarin.

109. KETUA: SALDI ISRA [08:42]

Ya, silakan. Yang mana yang berubah?

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [08:45]

Ya, ada empat poin, Yang Mulia.

Yang pertama, yaitu kami menjelaskan terkait alur kronologis kejadian. Bahwa ada ketidakpastian hukum dalam Pasal 7 (...)

111. KETUA: SALDI ISRA [08:55]

Itu di poin berapa itu?

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [08:56]

Di poin 1 sampai poin 11, Yang Mulia.

113. KETUA: SALDI ISRA [09:04]

Oke, itu kan sama dengan kemarin, kan?

114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [09:07]

Diperkuat dengan beberapa argumen, Yang Mulia, sama ... sama.

115. KETUA: SALDI ISRA [09:09]

Yang mana itu argumen yang diperkuat?

116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [09:11]

Terus yang poin kedua, itu terkait ... kami juga menjelaskan terkait interpretasi grammatical terhadap norma mekanisme penghitungan syarat minimal usia kepala daerah.

117. KETUA: SALDI ISRA [09:19]

Ya.

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [09:19]

Itu dari poin 12 (...)

119. KETUA: SALDI ISRA [09:23]

Ya.

120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: SIPGHOTULLOH MUJADDIDI [09:23]

Sampai poin 21, Yang Mulia.

121. KETUA: SALDI ISRA [09:30]

Oke, terus?

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAMID [09:33]

Ya, sama juga, Yang Mulia, tentang tambahan norma a quo jika tetap diterjemahkan di halaman 23, Yang Mulia. Itu juga tambahan di poin 22 TT.

123. KETUA: SALDI ISRA [09:42]

Halaman 23, ya?

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAMID [09:44]

Siap. Terus juga di halaman 24. Di poin 23. Di poin 24. Juga di poin 25 juga.

125. KETUA: SALDI ISRA [09:54]

Oke. Terus?

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAMID [09:56]

Terus juga ditambahi di poin 28. tentang perhitungan berlakunya syarat usia minimal.

127. KETUA: SALDI ISRA [10:04]

Ini tabel, ya?

128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAMID [10:05]

Ya, pada halaman 25.

129. KETUA: SALDI ISRA [10:08]

Ya.

130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAMID [10:09]

Sekaligus di grammatical-nya di poin 29.

131. KETUA: SALDI ISRA [10:17]

Oke.

132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAMID [10:17]

Terus tambah poin 31 di halaman 27 dan poin 32.

133. KETUA: SALDI ISRA [10:23]

Oke.

134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAMID [10:24]

Sama juga pendapat atau argumentasi dari para ahli, kita tuangkan di poin 33, 34, dan 35 di halaman 28.

135. KETUA: SALDI ISRA [10:35]

Oke.

136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAMID [10:36]

Selain dan selebihnya, itu, Yang Mulia.

137. KETUA: SALDI ISRA [10:39]

Oke, silakan masuk ke Petikum.

138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAMID [10:44]

Oke, di Petikum.

Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

Dalam provisi:

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Para Pemohon.
2. Menjadikan Permohonan pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana perkara prioritas yang diperiksa di Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebelum pelaksanaan pendaftaran calon Pilkada 2024 pada tanggal 27 Agustus 2024.

3. Menyatakan Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam Permohonan pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati, atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak penetapan pasangan calon'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

139. KETUA: SALDI ISRA [13:27]

Terima kasih, ini perlu disampaikan, ya, kepada ... apa ... Pemohon Nomor 70 bahwa berkenaan dengan provisi yang berkait dengan hak ingkar tadi, Rapat Permusyawaratan Hakim beberapa waktu yang lalu itu sudah mendengar langsung dari Yang Mulia Bapak Anwar Usman. Jadi, ini bukan diminta siapa-siapa, beliau tidak akan ikut memutus yang berkait dengan syarat usia ini. Jadi, ini perlu disampaikan agar semua pihak tidak menaruh rasa curiga, jadi beliau sudah declare di RPH bahwa tidak akan ikut memutus, ya, jadi artinya yang Saudara mintakan untuk provisi yang itu menjadi tidak relevan lagi (...)

140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAMID [14:21]

Siap, Yang Mulia.

141. KETUA: SALDI ISRA [14:21]

Tapi tidak apa-apa. Cukup, ya?

142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAMID [14:22]

Cukup, Yang Mulia.

143. KETUA: SALDI ISRA [14:23]

Tadi kelihatan bersemangat sekali membacakannya.

144. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAMID [14:26]

Inggih, Yang Mulia.

145. KETUA: SALDI ISRA [14:27]

Inggih. Anak muda memang begitu semangatnya. Sekalian sekarang Nomor 71 dikemukakan apa-apa saja yang diperbaiki.

146. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: ISMAYATI [14:39]

Terima kasih, Yang Mulia.

147. KETUA: SALDI ISRA [14:40]

Ya.

148. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: ISMAYATI [14:40]

Baiklah, saya akan membacakan atau mengemukakan apa yang telah kita ... kami perbaiki (...)

149. KETUA: SALDI ISRA [14:48]

Ya.

150. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: ISMAYATI [14:48]

Yaitu dari kemarin Hakim menasihati untuk memindahkan identitas Pemohon agar diletakkan bagian pertama (...)

151. KETUA: SALDI ISRA [14:59]

Ya.

152. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: ISMAYATI [14:59]

Sebelum dari Kuasa Hukum, sudah kami kerjakan (...)

153. KETUA: SALDI ISRA [15:01]

Oke.

154. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: ISMAYATI [15:02]

Kemudian untuk batu uji, karena disebutkan oleh Hakim bahwa terlalu banyak, maka kami mengurangnya menjadi dua hanya 2 batu uji (...)

155. KETUA: SALDI ISRA [15:11]

Nanti kalau banyak batu ujinya ndak ada lagi batu uji untuk orang lain nanti, diambilnya sedikit-sedikit saja, begitu. Ya, disediakan juga untuk teman lain, begitu. Silakan!

156. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: ISMAYATI [15:20]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Kemudian, mengenai Kewenangan Mahkamah, kami menambahkan Undang-Undang MK dan Peraturan Mahkamah Konstitusi juga pendapat ahli guna memperkuat tentang kewenangan MK menguji perkara ini mengenai pengujian dan penafsiran.

157. KETUA: SALDI ISRA [15:37]

Oke. Legal standing?

158. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: ISMAYATI [15:38]

Kemudian, legal standing dan kerugian disebutkan sebelumnya apa kaitannya tentang pembayar pajak, maka kaitannya adalah bahwa Pemohon adalah warga negara yang taat dan menjunjung tinggi hukum membayar pajak-pajak dan segala kewajiban lainnya yang harus dipenuhi sebagai Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, sama halnya dengan Warga Negara Indonesia lainnya. Namun atas segala kepatuhannya kepada negara Indonesia dalam menjalankan kewajibannya selama ini, Pemohon justru diperlakukan secara diskriminatif karena Pemohon tidak dapat mengajukan diri sebagai Calon Wakil Gubernur untuk Pemilihan Kepala Daerah di Tahun 2024 karena diberlakukannya pasal a quo.

Kemudian, kami menambahkan tentang kronologis dari proses pencalonan Pemohon menjadi gubernur, yaitu (...)

159. KETUA: SALDI ISRA [16:28]

Ini di Kepulauan Riau, ya?

160. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: ISMAYATI [16:30]

Ya. Betul, Yang Mulia.

161. KETUA: SALDI ISRA [16:33]

Silakan.

162. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: ISMAYATI [16:35]

Ya. Bahwa pada 12 Februari 2016, Muhammad Sani dan H. Nurdin dilantik sebagai Gubernur Wakil Kepulauan ... sebentar, sebentar.

163. KETUA: SALDI ISRA [16:51]

Ya. Ini poin 13, kan?

164. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: ISMAYATI [16:52]

Ya sebagai gubernur. Namun, sekitar dua bulan setelah dilantik, gubernur terpilih Muhammad Sani tutup usia. Kemudian bahwa apabila kepala gubernur meninggal dunia, maka wakil gubernur yang menjabat dilantik menjadi gubernur.

Bahwa pada tanggal 25 Mei, Wakil Gubernur Kepulauan Riau resmi dilantik menjadi gubernur, yaitu Bapak Nurdin Basirun. Lalu kemudian, Bapak Nurdin Basirun ini (...)

165. KETUA: SALDI ISRA [17:24]

Nurdin Basirun jadi gubernur (...)

166. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: ISMAYATI [17:24]

Ya, maka terjadilah kekosongan wakil gubernur. Lalu kemudian, partai pengusung bersepakat untuk mencalonkan Bapak Isdianto atau Pemohon sebagai gubernur. Namun, setelah sekitar satu tahun berjalan, Gubernur Pak Nurdin Basirun ini terjerat kasus hukum oleh KPK.

167. KETUA: SALDI ISRA [17:54]

Oke.

168. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: ISMAYATI [17:55]

Sehingga, akhirnya Pemohon ini menjabat sebagai Plt untuk sementara untuk menggantikan gubernur.

169. KETUA: SALDI ISRA [18:04]

Pada tanggal berapa itu? 17 Desember ... 7 Desember, ya? Diangkat jadi Plt itu kapan?

170. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: ISMAYATI [18:12]

Diangkat jadi Plt (...)

171. KETUA: SALDI ISRA [18:14]

Menetapkan Isdianto sebagai wakil gubernur 7 Desember, terus pada akhirnya Kementerian (ucapan tidak terdengar jelas) Riau menyetujui H. Iswanto tanggal 27 Maret 2018 dilantik menjadi wakil gubernur, oke.

172. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: ISMAYATI [18:29]

Ya, Yang Mulia.

173. KETUA: SALDI ISRA [18:30]

Terus?

174. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: ISMAYATI [18:30]

Lalu (...)

175. KETUA: SALDI ISRA [18:31]

Tanggal berapa dilantik sebagai wakil gubernur? Harusnya pegang yang hard copy-nya. Nah, itu kadang-kadang karena gugup enggak bisa dibuka, kan? Dilantik menjadi Plt gubernur itu tanggal 12 Juli (...)

176. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: ISMAYATI [19:06]

12 Juli 2019.

177. KETUA: SALDI ISRA [19:06]

Oke, terus?

178. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: ISMAYATI [19:09]

Kemudian, akhirnya selesai masa jabatannya sampai 12 Februari 2021.

179. KETUA: SALDI ISRA [19:17]

12 Februari 2021.

180. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: ISMAYATI [19:17]

Jadi, setelah jadi Plt lalu diangkat menjadi gubernur definitif, ya?

181. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: ISMAYATI [19:25]

Ya.

182. KETUA: SALDI ISRA [19:27]

Itu berapa bulan lamanya semuanya total dari Plt menjadi definitif?

183. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: ISMAYATI [19:30]

19 bulan.

184. KETUA: SALDI ISRA [19:32]

Berapa?

185. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: ISMAYATI [19:33]

19 bulan atau 1 tahun 7 bulan.

186. KETUA: SALDI ISRA [19:36]

19 bulan, ya?

187. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: ISMAYATI [19:37]

Ya.

188. KETUA: SALDI ISRA [19:38]

Oke. Terus, itu untuk menjelaskan legal standing, ya?

189. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: ISMAYATI [19:43]

Ya, Yang Mulia.

190. KETUA: SALDI ISRA [19:44]

Apa lagi yang mau dijelaskan ini?

191. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: ISMAYATI [19:47]

Terus, mengenai hal ini ... bahwa terkait dengan frasa *jabatan kepala daerah* dapat dirujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 yang menyatakan bahwa masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan.

Nah, kemudian merujuk pada putusan tersebut, maka fakta hukumnya adalah Pemohon hanya menjabat sebagai Plt Gubernur Kepulauan Riau sampai menjadi gubernur definitif itu hanya 19 bulan, sehingga tidak masuk hitungan satu periode jabatan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi perlu menafsirkan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf o, yaitu frasa *belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk calon wakil gubernur atau bupati untuk calon wakil bupati, calon wakil kota pada daerah yang sama dengan tafsir belum pernah menjabat satu periode masa jabatan*.

Kemudian, mengenai lima syarat mengenai kerugian konstitusional, itu kami pertegas kembali bahwa Pemohon memiliki hak, yaitu yang diatur Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang 1945 dan 28D ayat (...)

192. KETUA: SALDI ISRA [21:10]

Pokoknya ada legal standing-lah ya, begitu, ya.

Masuk ke Alasan-Alasan Permohonan. Apa yang ditambah di Alasan Permohonan?

193. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: ISMAYATI [21:19]

Tidak ada, Yang Mulia, kami hanya mempertegas tentang legal standing itu.

194. KETUA: SALDI ISRA [21:23]

Oke, mempertegas legal standing. Kalau dalil-dalilnya enggak ada berubah, ya?

195. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: ISMAYATI [21:23]

Ada penambahan dari MCC[sic!] memperkuat legal standing. Itu saja, sih.

196. KETUA: SALDI ISRA [21:34]

Oke, memperkuat legal standing.
Alasan permohonan, halaman 14 sampai terakhir itu ada yang ditambah sampai 23?

197. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: ISMAYATI [21:42]

Ya, Yang Mulia, karena kan (...)

198. KETUA: SALDI ISRA [21:44]

Halaman berapa? Poin berapa yang ditambah?

199. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: ISMAYATI [21:44]

Yang ditambah itu ini, ada halaman di halaman 15, yaitu pasal tentang penekanan bahwa (...)

200. KETUA: SALDI ISRA [22:03]

Angka 3 ya, Pasal 7 ayat (2) huruf o. Apa lagi?

201. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: ISMAYATI [22:09]

Kemudian (...)

202. KETUA: SALDI ISRA [22:10]

Angka 8? Enggak? Ditambah enggak, itu?

203. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: ISMAYATI [22:19]

Kami menambahkan di ini, Yang Mulia, memasukkan pertimbangan Hakim di pasal tentang Perkara Nomor 22.

204. KETUA: SALDI ISRA [22:27]

Jangan gugup, santai saja.

205. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: ISMAYATI [22:30]

Ya, Yang Mulia. Di sana kan Mahkamah menilai bahwa tidak adil apabila seseorang menjabat kurang dari setengah masa jabatan, disamakan dengan yang menjabat setengah atau lebih masa jabatan. Oleh sebab itu, berdasarkan asas proporsionalitas dan rasa keadilan sebagaimana disebut dalam Pasal 28D, maka Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya, jika seseorang telah menjabat kepala daerah atau sebagai pejabat kepala daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan.

Bahwa selanjutnya pertimbangan Hakim menyebutkan bahwa ... Mahkamah perlu mempertimbangkan pendapat Ahli Indria Samego yang menyarankan perbaikan pasal yang mereka ujikan itu, yaitu bahwa apakah dua setengah (...)

206. KETUA: SALDI ISRA [23:22]

Ini di mana Indria Samego ngomongnya ini?

207. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: ISMAYATI [23:26]

Itu di halaman 18, Yang Mulia.

208. KETUA: SALDI ISRA [23:27]

Ya halamannya saya ketemu, tapi dia ngomongnya apa? Di mana? Di wawancara langsung?

209. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: ISMAYATI [23:32]

Itu di ahli di persidangan.

210. KETUA: SALDI ISRA [23:35]

Oh, ketika sidang perkara yang bersangkutan, ya?

211. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: ISMAYATI [23:38]

Ya.

212. KETUA: SALDI ISRA [23:41]

Perkara 22 tadi? Oke. Apa lagi?

213. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: ISMAYATI [23:42]

Ya. Di situ menyarankan perbaikan pasal a quo yang mereka ujikan apakah 2,5 tahun atau lebih dihitung satu periode, sedangkan yang kurang dari 2,5 tahun tidak dihitung sebagai satu periode masa jabatan. Kemudian, Indria Samego ini menambahkan juga masa jabatan Pemohon II selama 9 bulan berdasarkan aset proporsionalitas keseimbangan dan asas kepatutan tidak dihitung sebagai 1 kali masa jabatan karena kurang dari 2,5 tahun atau kurang separuh dari 1 kali masa jabatan.

Kemudian selanjutnya Hakim MK pada Perkara 22 tersebut memberikan pertimbangan bahwa masa jabatan pihak terkait Gabriel Manek tidak dihitung 1 kali masa jabatan karena periode pertama masa jabatan adalah 9,5 bulan karena kurang dari separuh masa jabatan.

214. KETUA: SALDI ISRA [24:37]

Oke, kalau begitu langsung ke Petitum, ya.

215. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: ISMAYATI [24:40]

Oke. Baik, Yang Mulia.

216. KETUA: SALDI ISRA [24:41]

Ya, bacakan Petitem.

217. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: ISMAYATI [24:43]

Petitemnya adalah berdasarkan segenap argumentasi yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memutus permohonan a quo dengan amar putusan sebagai berikut. Mengabulkan Permohonan Pemohon (...)

218. KETUA: SALDI ISRA [24:57]

Untuk seluruhnya.

219. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: ISMAYATI [25:01]

Ya, Yang Mulia.

2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf o dan penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat.

220. KETUA: SALDI ISRA [25:29]

Oke, terus.

221. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: ISMAYATI [25:30]

3. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf o dan penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau setidaknya menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf o dan Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat belum pernah menjabat satu periode masa jabatan sebagai gubernur untuk calon wakil gubernur untuk waktu jabatan kurang dari 2,5 tahun.

Yang keempat. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, maka putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon.

222. KETUA: SALDI ISRA [26:46]

Oke, jadi Prinsipal Saudara berniat menjadi calon wakil gubernur, ya?

223. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: ISMAYATI [26:51]

Ya, Yang Mulia.

224. KETUA: SALDI ISRA [26:52]

Oke, bukan menjadi calon gubernur sekalipun sudah pernah menjabat sebagai gubernur 19 bulan. Bukan menjabat, jadi gubernur definitif 19 bulan kan?

225. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: ISMAYATI [27:01]

Ya, dari Plt sampai gubernur.

226. KETUA: SALDI ISRA [27:03]

Dari Plt ... jadi ini ada pasangan calon yang gubernur ini meninggal, wakilnya naik, kosong wakil yang wakil naik, yang ini prinsipal Saudaranya jadi wakil. Yang wakil tadi yang jadi gubernur ada masalah hukum, lalu tiba-tiba ini tidak mempersiapkan diri mau jadi gubernur, jadi gubernur selama 19 bulan.

227. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: ISMAYATI [27:28]

Betul, Yang Mulia.

228. KETUA: SALDI ISRA [27:30]

Ini biar agak clear di kita ini karena Anda ini tidak perlu gugup-gugup, tidak ada yang pemarah kok di sini. Cukup?

229. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: ISMAYATI [27:39]

Cukup, Yang Mulia.

230. KETUA: SALDI ISRA [27:40]

Oke, terima kasih. Sekarang Pemohon Nomor 72.

231. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXII/2024: ZULFERINANDA [27:47]

Baik, terima kasih Yang Mulia.

232. KETUA: SALDI ISRA [27:48]

Silakan, Pak Zulferinanda.

233. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXII/2024: ZULFERINANDA [27:53]

Siap, Yang Mulia.

234. KETUA: SALDI ISRA [27:54]

Silakan. Apa yang diperbaiki, Pak Zul?

235. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXII/2024: ZULFERINANDA [27:55]

Ada tiga poin besar yang kami ubah.

236. KETUA: SALDI ISRA [28:00]

Ya.

237. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXII/2024: ZULFERINANDA [28:03]

Pertama, terkait pasal dalam Undang-Undang Dasar (...)

238. KETUA: SALDI ISRA [28:04]

Yang dijadikan dasar (...)

**239. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXII/2024:
ZULFERINANDA [28:05]**

1945.

240. KETUA: SALDI ISRA [28:06]

Ya.

**241. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXII/2024:
ZULFERINANDA [28:06]**

Kami tetapkan hanya tiga ... tiga pasal saja. Pertama, Pasal 28C ayat (1).

242. KETUA: SALDI ISRA [28:13]

Ya.

**243. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXII/2024:
ZULFERINANDA [28:13]**

Kemudian, Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28H ayat (1).

244. KETUA: SALDI ISRA [28:17]

Oke.

**245. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXII/2024:
ZULFERINANDA [28:18]**

Poin kedua, terkait kedudukan ... legal standing sama kerugian konstitusional Pemohon, Yang Mulia. Kita menambahkan narasi untuk memperkuat argumen legal standing kami.

246. KETUA: SALDI ISRA [28:31]

Ya.

**247. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXII/2024:
ZULFERINANDA [28:31]**

Mungkin izin kami bacakan sedikit, Yang Mulia.

248. KETUA: SALDI ISRA [28:34]

Silakan!

**249. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXII/2024:
ZULFERINANDA [28:34]**

Pemohon menganggap adanya kerugian konstitusional yang setidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta adanya keterkaitan hubungan sebab-akibat apabila diberlakukannya norma dalam Undang-Undang Pilkada, sebagaimana yang diajukan dalam permohonan uji material dimaksud, dan adanya kemungkinan kerugian seperti yang didalilkan tidak akan terjadi lagi. Jadi, Pemohon mempertegas legal standing-nya juga di sini. Selain warga negara, Pemohon adalah anak-anak bangsa yang resah dan prihatin dengan kondisi Indonesia saat ini. Pemohon adalah warga biasa yang tidak mau daerah kampung halamannya terbelakang dan tidak mau daerah tempat domisilinya tidak berkembang. Pemohon adalah pembayar pajak dan retribusi daerah yang berharap uang tersebut benar-benar digunakan sepenuhnya untuk pembangunan dan kemajuan daerah (...)

250. KETUA: SALDI ISRA [29:17]

Bapak, dari Bukittinggi, ya?

**251. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXII/2024:
ZULFERINANDA [29:20]**

Ya, Yang Mulia.

252. KETUA: SALDI ISRA [29:20]

Bukittinggi kok dibilang terbelakang? Maju itu, Bukittinggi, Pak!

**253. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXII/2024:
ZULFERINANDA [29:24]**

Tidak mau ya, Yang Mulia.

254. KETUA: SALDI ISRA [29:25]

Tidak mau dibilang, ya? Silakan!

**255. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXII/2024:
ZULFERINANDA [29:28]**

Pemohon adalah pembayar pajak dan retribusi daerah yang berharap uang tersebut benar-benar digunakan sepenuhnya untuk pembangunan dan kemajuan daerah di Indonesia, termasuk untuk membiayai kepala daerah yang menjadi nahkoda penentu arah kebijakan pembangunan di daerah.

256. KETUA: SALDI ISRA [29:41]

Oke.

**257. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXII/2024:
ZULFERINANDA [29:41]**

Jadi, jika kepala daerahnya tidak bisa memajukan dan mensejahterakan daerah yang dipimpinnya, tentu yang akan dirugikan adalah masyarakat, termasuk Pemohon sendiri sebagai warga daerah dan juga sebagai pembayar pajak dan retribusi daerah.

258. KETUA: SALDI ISRA [29:53]

Oke.

**259. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXII/2024:
ZULFERINANDA [29:53]**

Perubahan yang poin ketiganya, Yang Mulia. Terkait penguatan argumentasi dan memperkaya perspektifnya saja, Yang Mulia.

260. KETUA: SALDI ISRA [30:02]

Oke.

**261. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXII/2024:
ZULFERINANDA [30:02]**

Untuk ketiga pasal, agak sedikit banyak yang kami ubah, Yang Mulia.

262. KETUA: SALDI ISRA [30:09]

Ya.

**263. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXII/2024:
ZULFERINANDA [30:09]**

Kami enggak tahu apakah bisa (...)

264. KETUA: SALDI ISRA [30:12]

Bapak ini sudah bilang sedikit lalu banyak lagi, bukan? Mana yang sedikitnya ini? Ini Anda jangan ketawa, cara orang Padang ngomong, gitu. Ini banyak sedikit katanya, sudah banyak sedikit lagi, begitu. Enggak apa-apalah, ini sama-sama satu kampung kami ini. Silakan!

**265. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXII/2024:
ZULFERINANDA [30:29]**

Mohon izin kami bacakannya, Yang Mulia.

266. KETUA: SALDI ISRA [30:31]

Silakan, yang poin berapa mau dibacakan?

**267. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXII/2024:
ZULFERINANDA [30:33]**

Dari Poin III, Yang Mulia, halaman 4.

268. KETUA: SALDI ISRA [30:36]

Oke.

**269. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXII/2024:
ZULFERINANDA [30:37]**

Alasan permohonan pengujian.

270. KETUA: SALDI ISRA [30:38]

Yang diubah saja yang mana?

**271. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXII/2024:
ZULFERINANDA [30:42]**

Agak bercampur-campur, Yang Mulia. Jadi, kita bacakan dulu mungkin satu halaman ini, Yang Mulia.

272. KETUA: SALDI ISRA [30:47]

Silakan! Jangan *kita!* "Saya bacakan", begitu. Nanti kalau *kita*, saya ikut, kami ikut baca juga nanti. Silakan!

**273. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXII/2024:
ZULFERINANDA [30:54]**

Jika mencermati situasi Indonesia saat ini, jujur Pemohon agak pesimis kalau dalam waktu dekat pemerintah pusat mampu membawa Indonesia menjadi negara maju. Padahal di usia yang ke-79 tahun, semestinya Indonesia sudah bisa masuk kategori negara maju. Karena selain memiliki letak geografis sangat-sangat strategis, Indonesia juga kaya akan sumber daya alam. Begitu juga dengan potensi sumber daya manusianya. Indonesia sebenarnya juga tidak kekurangan orang-orang hebat untuk mengantarkan negara ini menjadi negara maju. Dengan semua potensi SDA dan SDM yang ada, termasuk dari penerima pajak yang dibayar masyarakat, seharusnya secara ekonomi Indonesia tidak lagi kekurangan, bisa berswasembada dan tidak perlu lagi menambah utang. Namun kenyataannya, saat ini negara kita masih begini-begini saja, tidak maju-maju. Banyak hal yang semestinya bisa masyarakat peroleh, namun tidak bisa didapatkan. Banyak hal yang semestinya bisa masyarakat nikmati, namun tidak bisa diwujudkan. Kenapa bisa begitu? Banyak hal yang menjadi penyebabnya.

Setelah menganalisis kondisi tersebut, Pemohon berpendapat bahwa untuk membawa Indonesia menjadi negara maju, resep yang paling manjur adalah dengan memajukan daerah-daerahnya terlebih dahulu. Setiap daerah harus mulai merintis langkah-langkah kreatif dan inovatif untuk mengembangkan serta memajukan daerahnya masing-masing. Sehingga pada ujungnya nanti akan bermuara menjadi kemajuan Indonesia secara nasional. Dan untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan di daerah, ikhtiar awal yang harus ditempuh adalah dengan memilih calon kepala daerah yang mumpuni, qualified, visioner, dan lain sebagainya. Calon kepala daerah yang memiliki visi, misi, dan program kerja yang bertujuan semata-mata hanya untuk memajukan dan menyejahterakan daerah yang akan dipimpinnya nanti, serta yang mau dan mampu mengesampingkan kepentingan pribadi, kelompok, atau partainya.

Sehingga sudah menjadi sebuah keniscayaan bahwa kursi kepala daerah harus diisi oleh putra/putri terbaik bangsa. Kursi kepala daerah tidak boleh diberikan kepada sembarang orang yang tidak kompeten. Bila daerah diurus secara serampangan oleh orang yang tidak profesional, tentu akan menyengsarakan masyarakatnya. Apabila seluruh sumber daya dari daerah tidak dikelola dengan baik, tentu akan memberikan manfaat yang tidak ... yang tidak optimal bagi kesejahteraan masyarakatnya. Apabila anggaran daerah tidak diatur dengan benar, tentu pembangunan akan menjadi tidak tepat guna. Apabila aparat pemerintah daerah tidak di-lead dengan bijak, tentu jalannya roda pemerintahan akan pincang dan bahkan kehilangan arah. Apabila potensi SDM di daerah tidak di-manage dengan cerdas, tentu peluang orang-orang hebat di daerah untuk maju dan berkembang akan pupus di tengah jalan. Dan pada akhirnya yang akan dirugikan adalah masyarakat, termasuk diri Pemohon sendiri. Sehingga pajak serta retribusi daerah yang sudah kita bayar pun terasa seperti sia-sia karena masih banyak hal-hal masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang yang tidak dapat direalisasikan.

274. KETUA: SALDI ISRA [33:23]

Oke. Itu cukup, ya?

**275. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXII/2024:
ZULFERINANDA [33:24]**

Cukup, Yang Mulia.

276. KETUA: SALDI ISRA [33:25]

Ini terus apa lagi yang mau disampaikan?

**277. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXII/2024:
ZULFERINANDA [33:29]**

Untuk terkait Pasal 7 ayat (2) huruf c, huruf e, dan huruf n ada penambahan argumentasi juga, Yang Mulia.

278. KETUA: SALDI ISRA [33:35]

Di mana ditambahkan?

**279. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXII/2024:
ZULFERINANDA [33:39]**

Jadi bercampur dibanding yang (...)

280. KETUA: SALDI ISRA [33:40]

Jadi, mau dibacakan semua juga? Kalau dibacakan semua juga ini agak apa ini ... mestinya, tadi Pak Zul menjelang ke sini bikin poin-poinnya apa yang mau disampaikan karena memang saya lihat ada beda, ya, dengan permohonan sebelumnya?

**281. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXII/2024:
ZULFERINANDA [33:54]**

Benar, Yang Mulia.

282. KETUA: SALDI ISRA [33:54]

Silakan, apa yang mau dibacakan? Kalau dibacakan semua repot kita, Pak. Silakan.

**283. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXII/2024:
ZULFERINANDA [34:05]**

Argumentasinya saling berkesinambungan sih, Yang Mulia. Untuk dipenggal-penggal agak (...)

284. KETUA: SALDI ISRA [34:10]

Kalau begitu Bapak bacakan Petitumnya saja.

**285. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXII/2024:
ZULFERINANDA [34:13]**

Petitum saja, Yang Mulia?

286. KETUA: SALDI ISRA [34:13]

Ya. Biar kami yang baca perubahan-perubahannya itu.

**287. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXII/2024:
ZULFERINANDA [34:17]**

Terima kasih, Yang Mulia.

288. KETUA: SALDI ISRA [34:17]

Silakan, Petitem.

289. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXII/2024: ZULFERINANDA [34:18]

Petitem. Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah dijabarkan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, menguji, dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga perlu mengubah atau mengganti bunyi pada Pasal 7 ayat (2) huruf c tersebut dari berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat menjadi berpendidikan paling rendah serjana atau sederajat.
3. Menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga perlu menghapus frasa *25 tahun* pada bunyi Pasal 7 ayat (2) huruf e sehingga menjadi berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota.
4. Menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga perlu menghapus frasa *selama 2 kali masa jabatan* pada bunyi Pasal 7 ayat (2) huruf n sehingga menjadi belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota dalam jabatan yang sama untuk calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon wali kota, dan calon wakil wali kota.
5. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

290. KETUA: SALDI ISRA [35:59]

Terima kasih. Jadi, Pak Zul, ya, ini sekarang enggak ada lagi nasihat, karena sesi nasihat sudah selesai di sidang awal. Ada yang mau ditambahkan, Prof? Cukup? Nah, sekarang kita akan sahkan bukti.

Untuk Perkara Nomor 70, mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-10.

291. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAKIM [36:30]

Ya, Yang Mulia.

292. KETUA: SALDI ISRA [36:31]

Betul, ya. Disahkan, ini bukti lengkap.

KETUK PALU 1X

Untuk Perkara 71, mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-9.

293. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: ISMAYATI [36:43]

Ya, betul, Yang Mulia.

294. KETUA: SALDI ISRA [36:45]

Oke. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Untuk Perkara 72, bukti P-1 sampai dengan Bukti P-2.

295. PEMOHON PERKARA NOMOR 72/PUU-XXII/2024: ZULFERINANDA [36:52]

Benar, Yang Mulia.

296. KETUA: SALDI ISRA [36:53]

Benar, disahkan.

KETUK PALU 1X

Terima kasih.

Dengan demikian, sidang penerimaan perbaikan ... ada yang mau disampaikan?

297. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: ISMAYATI [37:02]

Saya ingin (...)

298. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAKIM [37:02]

Ada (...)

299. KETUA: SALDI ISRA [37:03]

Sabar dulu!

300. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAKIM [37:04]

Izin, Yang Mulia.

301. KETUA: SALDI ISRA [37:05]

Kita kasih yang perempuan dulu, soalnya (...)

302. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAKIM [37:07]

Oh, ya, Yang Mulia. Biar gender, Yang Mulia.

303. KETUA: SALDI ISRA [37:10]

Silakan!

304. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 71/PUU-XXII/2024: ISMAYATI [37:12]

Terima kasih. Saya hanya ingin memberitahukan, untuk menguatkan Permohonan kami ini, kami ingin menghadirkan 2 orang saksi fakta dan 1 orang saksi ahli.

305. KETUA: SALDI ISRA [37:22]

Oke.

Apa lagi yang mau disampaikan, Pemohon 70?

306. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAKIM [37:25]

70, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia, ingin mempertegas. Bahwa Permohonan kami sama sekali tidak ingin mendudukkan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan banding dari Mahkamah Agung. Karena kenapa? Karena di luar sana berkembang seolah-olah kami menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai pembanding. Justru sebaliknya, Yang Mulia. Kami ingin mendudukkan Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tunggal konstitusi untuk memberikan pemaknaan terhadap ketentuan norma yang jelas-jelas mengandung adanya ketidakpastian hukum, Yang Mulia.

307. KETUA: SALDI ISRA [37:59]

Oke.

308. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAKIM [38:00]

Terima kasih, Yang Mulia.

309. KETUA: SALDI ISRA [38:01]

Anda dengarnya di ruang sidang saja, tidak usah di luar yang didengarkan, ya. Oke, kan kami enggak ada menyebut seperti itu, kan?

310. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAKIM [38:08]

Tidak.

311. KETUA: SALDI ISRA [38:08]

Nah, oke. Jangan terlalu risaulah yang kayak-kayak begitu. Terlalu banyak dengar yang tidak relevan, nanti jadi masalah juga.

Oke, terima kasih. Ini kalau ... apa ... pertama, tiga permohonan ini akan kami sampaikan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 Hakim Konstitusi, atau paling kurang 7 Hakim Konstitusi. Nah, tadi karena satu sudah mengundurkan diri, jadi 8 nanti jadinya untuk 70 itu. Nah, Hakim Konstitusi yang hadir di RPH-lah nanti yang akan memutuskan Permohonan ini. Apakah Permohonan ini akan diputus tanpa Pleno atau diputus dengan Pleno? Nah, itu ... itu kami hanya menyampaikan saja. Nanti bersembilan atau berdelapanlah, atau paling kurang tujuh itu yang memutuskan. Kalau misalnya diputus tanpa Pleno,

nanti akan diberitahukan. Kalau misalnya harus Pleno terlebih dahulu, nanti juga diberitahukan. Jadi, Pemohon 71 mau menghadirkan ahli saksi, nah, itu tempatnya nanti kalau perkara ini dibawa ke Pleno, pembuktian lebih lanjut. Tapi kalau kami merasa ini sudah cukup untuk kita putuskan, tidak perlu digelar sidang ... apa ... Pleno, kita akan putuskan. Tapi sekali lagi itu diputuskan oleh Hakim Konstitusi yang bersembilan, sekurang-kurangnya tujuh orang tadi.

Jadi mohon nanti bersabar, baik Pemohon 70, 71, 72, bersabar menunggu perkembangan berikutnya. Jadi, kita akan bahas dan apa pun hasilnya nanti akan diberi tahu kepada semua Pemohon, baik 70, 71, maupun 72.

Paham, ya?

312. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70/PUU-XXII/2024: ABDUL HAKIM [40:00]

Ya, Yang Mulia.

313. KETUA: SALDI ISRA [40:00]

Alhamdulillah kalau paham. Cukup, kalau paham.

Dengan demikian, Sidang dengan agenda Perbaikan Permohonan untuk Perkara 70, 71, 72/PUU-XXII/2024 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.37 WIB

Jakarta, 25 Juli 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

